



PUTUSAN

Nomor 884/Pdt.G/2023/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK: 3317090507970002, tempat dan tanggal lahir Rembang, 05 Juli 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di RT 003 RW 001, Desa Wiroto, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

melawan;

TERMOHON, NIK : 3317105012010001, tempat dan tanggal lahir Rembang, 10 Desember 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Kulit, RT 001 RW 004, Desa Sawahan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Nur Chasanah, AMKg, SH, M.Kn Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Pemuda KM 3 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dan berdomisili elektronik di aisnajieh85@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor: 509/Kuasa/X/2023/PA. Rbg tanggal 23 Oktober 2023 selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 884/Pdt.G/2023/PA.Rbg tanggal 12 Oktober 2023, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 305/35/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dan pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan selama 1 tahun 10 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 1 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), di karuniai satu orang anak bernama: Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Rembang, tanggal 28 Agustus 2022 (umur 1 tahun 2 bulan), anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa selama berumah tangga hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2022 terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai sifat yang pendiam dan sulit di ajak bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Selain itu Termohon kurang patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, yang mana Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding kepada Pemohon. Pemohon sudah menasehati Termohon agar bisa merubah sikapnya tersebut, akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya;
4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan disebabkan hal yang sama seperti tersebut diatas. Akibatnya, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini berjalan 9 bulan lamanya, dan masing- masing telah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

Hal. 2 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Termohon, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang, menerima menerima, memeriksa dan mengadili putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan begitu juga Termohon di dampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Nadimin, S.Ag., M.H.;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 25 Oktober 2023 mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/35/X/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan selama 1 tahun 10 bulan, setelah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun selayaknya sebagai suami istri (bada Dhuhul) bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 1 bulan dan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon tanggal 28 Agustus 2022 (umur 1 tahun 2 bulan) anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa mengenai apa yang disampaikan Pemohon dalam Posita angka 3 (tiga) "sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai sifat pendiam dan sulit diajak bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga" perlu kiranya Termohon jelaskan duduk permasalahannya, yakni bahwa sejak awal tahun 2022 memang ada perselisihan namun hal itu sangat wajar sekali karena dalam rumah tangga pasti adanya perselisihan dan pertengkaran. Hal itu bukan karena Termohon mempunyai sifat yang pendiam dan sulit diajak musyawarah untuk menyelesaikan rumah tangga, melainkan karena kondisi kesehatan anak Pemohon dan Termohon yang sering sakit – sakitan yang mengharuskan dilakukan pengobatan secara insentif di rumah sakit. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk kesehatan anaknya begitu pula Termohon, seperti ketika anak sakit Termohon semaksimal mungkin untuk merawat dan menjaga demi kesembuhan anak, namun Pemohon merasa apa yang dilakukan Termohon tidak sesuai yang diinginkan oleh Pemohon, justru Pemohon malah marah – marah kepada Termohon hingga mencaci Termohon seakan – akan Termohon tidak bisa mengurus anak dengan baik, padahal selama ini

Hal. 4 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak bisa mengurus anak dengan baik, padahal selama ini Termohon sudah semaksimal mungkin memberikan perhatian terhadap Pemohon dan anak, namun tidak pernah dianggap oleh Pemohon. Dan yang disampaikan Pemohon "Termohon kurang patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, yang mana Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibandingkan kepada Pemohon" perlu kiranya Termohon jelaskan. Bahwa setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu berusaha menaati karena semua untuk kepentingan keluarga dan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Dewi Clarissa Putri Binti Warso Utomo tanggal 28 Agustus 2022 (umur 1 tahun 2 bulan);

4. Bahwa menanggapi posita angka 4 (empat) "pada bulan Januari tahun 2023 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan dengan hal yang sama, yang berakibat Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon" perlu kiranya Termohon menanggapi, yakni ketika anak Pemohon dan Termohon sakit, Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon oleh Pemohon dan semenjak saat itu Termohon bertempat tinggal bersama orang tua Termohon di gang kulit RT. 001 RW. 004 Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
5. Bahwa pada bulan Februari 2023 Termohon bersama keluarga Termohon berupaya merukunkan kembali, namun Pemohon bersih kukuh menolak ajakan Termohon dan keluarga untuk membina rumah tangga yang utuh;
6. Bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dalam perkara konvensi tersebut, dengan adanya alasan sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syariat Islam, maka Termohon juga mohon perlindungan hukum mengenai hak – hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa sejak pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 Desember 2021 hingga saat Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu – mampunya sebagai isteri mendampingi Tergugat

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tanpa banyak menuntut akan tetapi melalui Pengadilan dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak – hak Penggugat Rekonvensi yang selama ini diabaikan;

2. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir di Rembang tanggal 28 Agustus 2022 (umur 1 tahun 2 bulan) belum Mumayyiz, menurut hukum yang berhak atas pemeliharaan anak adalah Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih Mumayyiz tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan 1 tahun 10 bulan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki harta bersama namun pada saat lamaran Tergugat Rekonvensi telah memberikan / menghibahkan harta bergerak berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna Merah Mron dengan Nomor Polisi K 2892 QW atas nama Penggugat Rekonvensi yang mana hibah / pemberian saat lamaran dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa mengenai hak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut:
 - a. Nafkah madliyah selama 20 (dua puluh) bulan terhitung semenjak bulan Februari 2022 sampai Oktober 2023 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 50.000,00 = Rp. 4.500.000,00 Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mutáh berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Nakfah untuk seorang anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % dari nilai yang diterima tahun sebelumnya, sampai anak dewasa / mandiri;Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menajutuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menetapkan terhadap pemeliharaan anak (hadhanah) yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Rembang, tanggal 28 Agustus 2022 (umur 1 tahun 2 bulan) jenis kelamin perempuan, diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan harta pemberian Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat lamaran, berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna Merah Mron dengan Nomor Polisi K 2892 QW;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dictum angka 2, kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar masing – masing :
 - a. Nafkah madliyah selama 20 (dua puluh) bulan terhitung semenjak bulan Februari 2022 sampai Oktober 2023 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 50.000,00 = Rp. 4.500.000,00 Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mutáh berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Nakfah untuk seorang anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % dari nilai yang diterima tahun sebelumnya, sampai anak dewasa / mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menetapkan seluruh biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai prinsip dalam sebuah Peradilan Islam;

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

- Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan jawaban Termohon pada angka nomor 1 dan angka nomor 2;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon pada angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, Pemohon membantah terhadap jawaban Termohon tersebut dan Pemohon tetap sebagaimana dalam permohonan Pemohon semula;

DALAM REKONVENSİ

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap sebagaimana dalam permohonan Tergugat Rekonvensi semula;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Rembang, tanggal 28 Agustus 2022 (umur 1 tahun 2 bulan) jenis kelamin perempuan, diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan 1 tahun 10 bulan, antara antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki harta bersama namun pada saat lamaran Tergugat Rekonvensi telah memberikan / menghibahkan harta bergerak berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna Merah Mron dengan Nomor Polisi K 2892 QW atas nama Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi akan memberikan motor tersebut ketika anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah dewasa;
- Bahwa tidak benar jawaban Penggugat Rekonvensi pada angka 4 point (a), yang sebenarnya Tergugat Rekonvensi mulai tidak memberikan nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2023 hingga bulan November 2023 dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah madiyah selama 4 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap jawaban Penggugat Rekonvensi pada angka 4 point (b), Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa terhadap jawaban Penggugat Rekonvensi pada angka 4 point (c),

Hal. 8 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan Mutáh kepada Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa terhadap jawaban Penggugat Rekonvensi pada angka 4 point (d), Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan perminggu sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Warso Utomo NIK: 3317090507970002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang tertanggal 7 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 305/35/XII/2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kaliori Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 15 Desember 2021. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wraswasta, tempat kediaman di Desa Wiroto Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Sepupu Pemohon;

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun – rukun saja tidak ada perselisihan maupun pertengkaran, namun sekarang, Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya, karena Termohon dijemput oleh orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu sejak kepulangan Termohon di rumah orang tuanya, Pemohon bersama saksi pernah datang ke rumah orang tua Termohon sekitar 2 bulan yang lalu, untuk mengajak rukun dengan Termohon, dan sekaligus menengok anak Pemohon dengan Termohon, namun sesampai di rumah orang tua Termohon, Termohon bersama orang tuanya justru menolak kedatangan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik namun saksi tidak tahu penghasilan perbulannya Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa Wiroto Rt 01 Rw 01 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;

Hal. 10 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik – baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran karena sekitar bulan Januari 2023, Pemohon dengan Termohon mau memeriksakan anaknya karena sakit;
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon tinggal di rumah orang orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, orang tua Pemohon bersama saksi pernah menjemput Termohon untuk mengajak pulang ke rumah, akan tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi tahu ketika anak Pemohon dengan Termohon sakit, saksi bersama orang tua Pemohon pernah datang ke rumah sakit untuk menengok anak Pemohon dengan Termohon, namun justru saksi dan orang tua Pemohon diusir oleh satpam atas suruhan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan perminggunya sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon hadir sampai pada tahap pembuktian Pemohon, setelah itu, Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Rincian Biaya Instalasi Laboratorium di RSUP Dr. Kariadi Semarang atas nama Dewi Clarissa Putri, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Hasil Laboratorium Klinik RSUD Dr. R. Soetrasno Rembang atas nama Dewi Clarissa Putri Nomor Lab. 230612001 tanggal Registrasi 12 Juni 2023, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Diagnosa (ICD10) dan Tindakan (ICD 9) tertanggal 25 September 2023, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pengantar Rujuk Pasien Poliklinik atas nama Dewi Clarissa Putri yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno tertanggal 9 Juni 2023, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kontrak Perjanjian Penjadwalan Rehabilitasi atas nama Dewi Clarissa Putri, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Hal. 12 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI ELEKTRONIK

- 1 buah screenshot foto anak yang bernama Dewi Clarissa Putri, kemudian diberi kode bukti (ET)

Bahwa, selain bukti surat dan bukti elektronik, Termohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

BUKTI SAKSI

1. SAKSI T 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Jl. Dr. Wahidin Blok II/7 RT. 001 RW. 004, Desa Sawahan, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Termohon dengan Pemohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon disebabkan karena Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon dan juga Pemohon kurang ada perhatian terhadap anak Termohon, dimana ketika anaknya sakit, Pemohon bukannya langsung membawa ke dokter akan tetapi Pemohon justru menyepelkan kesehatan anak, dengan dalih nanti juga sembuh sendiri;
- Bahwa saksi tahu ketika Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, selain Pemohon memberikan mahar kepada Termohon,, Pemohon juga menghadiahkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario Warna Merah Mron dengan Nomor Polisi K 2892 QW untuk Termohon;

- Bahwa saksi tahu sekarang antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut, Pemohon hanya sekali menengok Pemohon dan anaknya sekitar bulan Februari 2023 setelah itu hingga sekarang Pemohon sudah tidak pernah menjenguk Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

2. SAKSI T 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Jl. Dr. Wahidin Blok II/7 RT. 001 RW. 004, Desa Sawahan, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Termohon dengan Pemohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga

Hal. 14 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon disebabkan karena Pemohon kurang perhatian terhadap anak Termohon dengan Pemohon ketika anak tersebut sedang sakit, dimana pada saat anak Termohon dengan Pemohon sakit, Termohon ingin segera membawa anak ke rumah sakit yang dekat dengan rumah orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon justru tidak setuju, akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu pada saat akad nikah, selain Pemohon memberikan mahar kepada Termohon, Pemohon juga memberikan kepada Termohon berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna Merah Mron dengan Nomor Polisi K 2892 QW;;
- Bahwa saksi tahu Termohon dengan Pemohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut, Pemohon hanya sekali menengok Pemohon dan anaknya sekitar bulan Februari 2023 setelah itu hingga sekarang Pemohon sudah tidak pernah menjenguk Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, lalu Termohon

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 November 2023 yang selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, begitu juga Termohon di dampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **Nur Chasanah, AMKg, SH, M.Kn.** adalah Advokat yang berkantor di Jl. Pemuda KM 3 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang tanggal 23 Oktober 2023, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Nadimin, S.Ag., M.H. dan setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang

Hal. 16 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai sifat yang pendiam dan sulit di ajak bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Selain itu Termohon kurang patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, yang mana Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding kepada Pemohon. Pemohon sudah menasehati Termohon agar bisa merubah sikapnya tersebut, akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya, puncaknya yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yang hingga kini telah berjalan 9 bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari Jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, ternyata Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun Termohon membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, meskipun demikian Termohon mengakui sejak bulan Januari tahun 2023, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di gang kulit RT. 001 RW. 004 Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang hingga sekarang, namun kepulangan Termohon tersebut bukan karena Termohon pulang sendiri melainkan karena anak Pemohon dengan Termohon sakit, lalu Termohon diantar oleh Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ada sebagian dalil-dalil yang dibantahnya, akan tetapi sebagian lainnya Termohon juga mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 174 HIR). namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Rembang yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 15 Desember 2021, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sampai pada tahap pembuktian Pemohon, setelah itu, Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun

Hal. 18 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, oleh karenanya Majelis Hakim menerapkan proses pemeriksaan *op tegenspraak*, dan berdasarkan Pasal 127 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan *contradictoir* (diluar hadirnya Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan bukti Elektronik berupa bukti ET serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Rincian Biaya Instalasi Laboratorium di RSUP Dr. Kariadi Semarang atas nama Dewi Clarissa Putri, meskipun alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun secara materiil alat bukti tersebut mempunyai hubungan dengan perkara ini dan bukti tersebut tidak dibantah oleh oleh Pemohon, karena ketidakhadirannya Pemohon di persidangan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1878 KUHPdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Hasil Laboratorium Klinik RSUD Dr. R. Soetrasno Rembang atas nama Dewi Clarissa Putri Nomor Lab. 230612001 tanggal Registrasi 12 Juni 2023, meskipun alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun secara materiil alat bukti tersebut mempunyai hubungan dengan perkara ini dan bukti tersebut tidak dibantah oleh oleh Pemohon, karena ketidakhadirannya Pemohon di persidangan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1878 KUHPdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Diagnosa (ICD10) dan Tindakan (ICD 9) tertanggal 25 September 2023, meskipun alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun secara materiil alat bukti tersebut mempunyai hubungan dengan perkara ini dan bukti tersebut tidak dibantah oleh oleh Pemohon, karena ketidakhadirannya Pemohon di persidangan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1878 KUHPdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa R Surat Pengantar Rujuk Pasien Poliklinik atas nama Dewi Clarissa Putri yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno tertanggal 9 Juni 2023, meskipun alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun secara materiil alat bukti tersebut mempunyai hubungan dengan perkara ini dan bukti tersebut tidak dibantah oleh oleh Pemohon, karena ketidakhadirannya Pemohon di persidangan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1878 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Kontrak Perjanjian Penjadwalan Rehabilitasi atas nama Dewi Clarissa Putri, meskipun alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun secara materiil alat bukti tersebut mempunyai hubungan dengan perkara ini dan bukti tersebut tidak dibantah oleh oleh Pemohon, karena ketidakhadirannya Pemohon di persidangan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1878 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti ET berupa 1 buah screenshot foto anak yang bernama Dewi Clarissa Putri yang diajukan Termohon dipersidangan, menurut Majelis Hakim masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah...". Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil, hasil cetak foto Tanda Terima bisa diterima sebagai alat bukti. Namun secara materiil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa

Hal. 20 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan digital forensic yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli dibidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak menghadirkan ahli telematika untuk memaparkan keotentikan dan keutuhan alat bukti tersebut, dan Pemohon tidak membantah bukti ET tersebut karena ketidakhadirannya Pemohon di persidangan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1878 KUHPperdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut meskipun telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian namun keterangannya justru menguatkan dalil – dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya bantahan – bantahan Termohon di persidangan, sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung dengan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, serta bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan bukti Elektronik berupa ET serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2021 dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa pada saat akad nikah, selain Pemohon memberikan mahar kepada Termohon, Pemohon juga memberikan kepada Termohon berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna Merah Mron dengan Nomor Polisi K 2892 QW atas nama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena masalah anak, dimana Pemohon kurang perhatian kepada anak Pemohon dengan

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ketika anak Pemohon dengan Termohon sedang sakit dan atas dasar itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yang hingga kini telah berjalan 9 bulan lamanya;

4. Bahwa sejak pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan perminggu sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak bulan Januari 2023 yang hingga kini telah berjalan 9 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فِيمَا سَاكَ مَرْتَانِ

Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



الطلاق

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik“;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutates mutandis* telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu diulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu untuk

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz, melainkan hanya perselisihan dan pertengkaran biasa yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi disebabkan karena masalah anak, dimana Pemohon kurang perhatian kepada anak Pemohon dengan Termohon ketika anak Pemohon dengan Termohon sedang sakit, sehingga berdasarkan hal tersebut, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah Iddah dan mut'ah, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya berupa:

1. Nafkah madliyah selama 20 (dua puluh) bulan terhitung semenjak bulan Februari 2022 sampai Oktober 2023 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
2. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 50.000,00 = Rp. 4.500.000,00 Empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Rembang, tanggal 28 Agustus 2022 (umur 1 tahun 2 bulan) jenis kelamin perempuan, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % dari nilai yang diterima tahun sebelumnya, sampai anak dewasa / mandiri;
6. Menetapkan harta pemberian Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat lamaran, berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna Merah Mron dengan Nomor Polisi K 2892 QW;

Hal. 24 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya, menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah madiyah selama 20 (dua puluh) bulan terhitung semenjak bulan Februari 2022 sampai Oktober 2023 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi mulai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 4 bulan lamanya;
2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut;
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika Hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Rembang, tanggal 28 Agustus 2022 (umur 1 tahun 2 bulan) jenis kelamin perempuan ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan Nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % dari nilai yang diterima tahun sebelumnya, sampai anak dewasa / mandiri;
6. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna Merah Mron dengan Nomor Polisi K 2892 QW untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan sepeda motor tersebut ketika anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sudah dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Nafkah Madiyah (Nafkah Terutang / Lampau)

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak bulan Februari 2022 sampai bulan Oktober 2023 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi hingga sekarang kurang lebih 20 bulan lamanya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan terhadap tuntutan tersebut karena Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya, sehingga atas dasar tersebut Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah madiyah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi perbedaan waktu terkait pemberian nafkah madiyah, dimana Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak diberikan nafkah madiyah oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2022 sampai bulan Oktober 2023 hingga sekarang kurang lebih 20 bulan lamanya sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak memberikan nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2023 hingga bulan November 2023, oleh karenanya Majelis Hakim perlu membebaskan pembuktian ini kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 yang berbunyi “barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap tuntutan nafkah madiyah tersebut, Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak membuktikan dalil – dalil gugatannya begitu juga Tergugat Rekonvensi di persidangan tidak membuktikan dalil – dalil bantahannya, meskipun demikian, Tergugat Rekonvensi mengakui jika Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah madiyah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang sah dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 174 HIR, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah

Hal. 26 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut untuk dikabulkan namun terkait waktunya, Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi selama 4 bulan dihitung sejak bulan Agustus 2023 hingga bulan November 2023 sedangkan terkait nominalnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Muhadzaf Juz II halaman 175 yang diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت
النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nakh Madiyah (lampau) dari Tergugat Rekonvensi, meskipun antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan terhadap tuntutan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan per minggu sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) perbulan x 4 bulan, sehingga berjumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

B. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (b) sebagai berikut :

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil “

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II, Halaman 176 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya “Apabila suami telah mentalaq isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj’i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah”

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 50.000,00 = Rp. 4.500.000,00 Empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nakah iddah selama 3 bulan dari Tergugat Rekonpensi, meskipun antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak terjadi kesepakatan terhadap tuntutan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan per minggu sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

C. Mut’ah

Hal. 28 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa payung hukum mut'ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (a) "*bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*" jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ 2:241

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa " (Q.S. Al baqarah ayat 241);

Menimbang, selain dalil terbut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai berikut :

تجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعيّاً وان قضت عدتها

Artinya: "*bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah*"

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat Rekonpensi menuntut Mut'ah berupa uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak mau memberikan tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas dan juga Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan Mut'ah dari Tergugat Rekonpensi, meskipun antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak terjadi kesepakatan terhadap tuntutan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan per minggu sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) disamping itu juga perlu dipertimbangkan terkait masa perkawinan yang selama ini telah dibangun oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sejak menikah pada tanggal 15 Desember 2021 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

D. TENTANG NAFKAH IDDAH, MUT'AH DAN NAFKAH LAMPAU

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Majelis Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak mut'ah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya. Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara

Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekstual, maka akan menyiratkan makna adanya *bias gender* dalam ketentuan tersebut. *Bias gender* ini maksudnya, Tergugat Rekonvensi merupakan laki-laki yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknya untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Sementara Penggugat Rekonvensi yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus melalui jalan yang sulit untuk mendapatkan hak akibat talaknya jika dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana perkara umum atau biasa, yang terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya mungkin saja tidak sebanding dengan hak yang akan didapatnya. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secara kontekstual agar tidak terjadi *bias gender* dengan memberikan kemudahan bagi Pengugat Rekonvensi tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar saat pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah terhutang/madhiyah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan mut'ah dan nafkah iddah merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat Rekonvensi atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Tergugat Rekonvensi atau suami, maka Majelis

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi beban akibat talak berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang/madhiyah sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan.

E. HADHONAH (HAK ASUH ANAK)

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhonah) atas nama anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Rembang, tanggal 28 Agustus 2022 (umur 1 tahun 2 bulan) jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Rembang, tanggal 28 Agustus 2022 (umur 1 tahun 2 bulan) jenis kelamin perempuan, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Rembang, tanggal 28 Agustus 2022 (umur 1 tahun 2 bulan) jenis kelamin perempuan, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama : **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Rembang, tanggal 28 Agustus 2022 (umur 1 tahun 2 bulan) jenis kelamin perempuan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak tersebut, yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah / hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya maka perlu dipahami bahwa hak asuh anak yang dimaksud adalah hak untuk mengasuh bukan hak untuk menguasai dan pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (pemenuhan hajat hidup) artinya Penggugat Rekonvensi tidak boleh menganggap anak sebagai hak kepemilikan pribadi layaknya hak kepemilikan benda sehingga menghalangi atau membatasi anak untuk berinteraksi dengan Tergugat Rekonvensi karena

Hal. 32 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak memiliki hati, jiwa, perasaan dan nurani yang tidak boleh dilukai oleh siapapun termasuk orang tuanya;

Menimbang, bahwa prinsip dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) tidaklah semata-mata hanya terpenuhi kebutuhan materiil, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual yakni kasih sayang kedua orang tuanya meskipun telah bercerai oleh karena itu pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi tidak boleh mengasingkan anak tersebut dari Tergugat Rekonvensi, apalagi sampai memberikan dampak dan pengaruh yang negatif kepada anak untuk membenci dan menjauhi Tergugat Rekonvensi sehingga pada diri anak dapat berkembang sindrom terasing dari salah satu orang tuanya (*parent alienation syndrome*) oleh karena itu orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan atas anak (Tergugat Rekonvensi) haruslah mendapatkan kesempatan yang luas dan memadai untuk turut serta mendidik, membimbing dan membina anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab Untuk :

- a. Mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa agar hak-hak anak terlindungi dan tidak terpisahkan/ terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (*parent alienation syndrome*) maka Tergugat Rekonvensi tetap memiliki hak dan kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, berkomunikasi secara intensif serta sesekali menginap apabila dikehendaki dan mencurahkan kasih sayang dengan anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi pada hari-hari tertentu yaitu pada hari-hari libur anak atau hari-hari lain yang disepakati dengan cara-cara yang patut, tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi hal ini sesuai dengan petitum subsider mohon putusan

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya yang selengkapnya secara mutatis mutandis tertera dalam amar putusan ini;

F. NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah satu orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Rembang, tanggal 28 Agustus 2022 (umur 1 tahun 2 bulan) jenis kelamin perempuan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pandangan Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al Quran dan Al hadist, oleh karena itu anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan akhlaqul karimah;

Menimbang, bahwa anak dalam pandangan Al Quran menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, adapun salah satu tanggung jawabnya adalah pemberian nafkah anak, biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata akan tetapi juga biaya pendidikan anak, pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan hak anak yang ia dapatkan dari orang tua sesuai dengan aturan dan ketetapan yang digariskan oleh Allah SWT dan hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya terutama ketika ayah dan ibunya bercerai, dan menjadi keharusan seorang ayah untuk memberikan nafkah yang baik dan halal bukan yang diperoleh dari jalan yang subhat atau meragukan apalagi yang haram demi kepentingan dan kelangsungan hidupnya sebagaimana hadist rasulullah Saw yang menyebutkan **"Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan santun, mengajari menulis, berenang dan memanah,**

Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah yang baik dan halal dan mengawinkannya bila saatnya tiba (HR. Hakim)";

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi anak kedepannya yang menyangkut biaya kehidupan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya, tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Tergugat Rekonpensi menafkahi anaknya maka Majelis Hakim mendasari pada prinsip yang terkandung dalam Alqur'an maupun ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- **Prinsip yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 :**

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ رَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا وَلَا نُصَارًا وَلَدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ رَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾
٢٣٣

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

- **Pasal 41 huruf b Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974** menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

- **Pasal 80 ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam** juga menyebutkan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak“.

- **Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya“.
- **Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.
- **Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam** juga menyebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Tergugat menafkahi anaknya Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar’i :

Kitab l’anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب ...

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إنّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 166 :

إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندى دينار فقال أنفقه على نفسك قال عندى أخرفقال أنفقه على ولدك قال عندى أخرفقال أنفقه على أهلك قال عندى أخرفقال أنفقه على خادمك قال عندى أخرفقال أنت أعلم به

Artinya : Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: ‘Aku punya dinar (uang)’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah bagi dirimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk anakmu’. Laki-laki tadi berkata: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk isterimu’.

Hal. 36 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'.

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya, sama saja memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti;

► **Menimbang**, bahwa menafkahi anak merupakan kewajiban yang bersifat mutlak sehingga nafkah anak tidak dapat gugur dengan alasan tidak diketahui pekerjaan Tergugat atau Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap karena bagaimanapun anak merupakan amanah dan titipan Allah SWT yang tidak boleh disia-siakan dan tanggung jawab Tergugat kepada anak akan terus melekat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri meskipun antara kedua orang tuanya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah namun apabila seorang ayah dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka ia dibebaskan atau gugur dalam melaksanakan kewajibannya membayar nafkah sehingga dapat beralih kepada ibu atau keluarga terdekatnya manakala ketidakmampuan tersebut disebabkan:

1. Karena ketidakberdayaannya atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **onmacht**, dimana yang bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya disebabkan faktor fisiknya seperti cacat atau sakit yang membuatnya tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut;
2. Karena situasi keadaan darurat atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **overmacht** dimana ayah tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah karena faktor keadaan darurat yang berasal dari luar misalnya karena terjadi bencana alam atau dihukum penjara selama beberapa tahun atau karena situasi kacau seperti perang dan kerusakan yang meluas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyetujui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 dalam

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan Kamar Agama poin 14 berbunyi "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan realita kehidupan sosial ekonomi maupun dalam dinamika kebutuhan hidup selalu mengalami fluktuasi ekonomi/moneter yang hingga saat ini masih belum stabil dan seiring dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka secara rasional semakin tambah usia anak maka semakin bertambah pula kebutuhan finansial demikian halnya harga bahan kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga oleh karenanya penambahan prosentase 10 % terhadap nafkah anak menurut majelis merupakan angka yang layak dilihat dari usia dan kebutuhan hidup anak saat ini oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil jika nafkah anak yang bernama: **Anak Pemohon dan Termohon** ditetapkan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10% , hal ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi dalam Islam serta memberikan rasa keadilan kepada semua pihak terutama kepada anak agar mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan masa depannya guna memperoleh pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan yang layak untuk menggapai harapan dan cita-citanya sebagai tunas bangsa;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menentukan besarnya kewajiban Tergugat Rekonvensi adalah berpedoman pada penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan perminggunya sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) disesuaikan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan (biaya pemeliharaan) anak tersebut serta kelayakan dan kepatutan nafkah yang akan diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Pabrik, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat Rekonvensi supaya memberikan nafkah kepada anak bernama: **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Rembang, tanggal 28 Agustus 2022, **diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan** sejumlah **Rp. 700.000,00** (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10 % untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan

Hal. 38 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin, yang akan dituangkan dalam dictum amar Putusan ini, **dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk biaya pendidikan maupun biaya perawatan kesehatan artinya Tergugat Rekonvensi tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan uang/ nafkah yang berkaitan dengan biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak dan biaya perawatan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan anak karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas dan hak tersebut merupakan hak otentik yang melekat pada anak yang telah dijamin oleh konstitusi, sehingga meskipun Majelis Hakim tidak menetapkan besaran nominal biaya pendidikan dan perawatan kesehatan namun hal tersebut tetaplah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua/ Tergugat Rekonvensi untuk dapat memenuhi hak - hak anak dalam memperoleh biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

G. TENTANG SEPEDA MOTOR MERK VARIO NO POL. K 2892 QW

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna Merah Mron dengan Nomor Polisi K 2892 QW yang merupakan pemberian Tergugat Rekonvensi pada saat lamaran kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui, pada saat lamaran, Tergugat Rekonvensi telah memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna Merah Mron dengan Nomor Polisi K 2892 QW kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi akan memberikan motor tersebut ketika anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengakui pada saat lamaran, Tergugat Rekonvensi telah memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna Merah Mron dengan Nomor Polisi K 2892 QW kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang sah dan

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sebagaimana maksud Pasal 174 HIR, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait pada saat lamaran, Tergugat Rekonvensi telah memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna Merah Mron dengan Nomor Polisi K 2892 QW kepada Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar' yang terdapat dalam kitab Al – Fiqhul Islami Wa Adillatuh, juz 7 halaman 27 karangan syekh Wahbah Az- Zuhayli, Beirut, Darul Fikr, Cetakan Kedua, 1985 M /1405 H yang berbunyi

ورأى الشافعية والحنابلة: أنه ليس للخاطب الرجوع بما أهداه؛ سواء أكانت موجودة أم هالكة لأن للهدية حكم الهبة ولا يجوز عندهم للواهب أن يرجع في هبته بعد قبضها إلا الوالد فيما أعطى ولده

Artinya : Mazhab Syafii dan Hanbali berpandangan bahwa pihak pelamar tidak berhak meminta kembali barang yang telah dihibahkannya apakah barang itu masih ada atau sudah tidak ada, hadiah setara dengan kedudukan hibah, bagi ulama dari mazhab ini, pihak yang memberikan hibah tidak berhak meminta kembali barang hibahnya setelah jabat tangan penerimaan kecuali pihak penghibah itu sendiri adalah ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain dalil tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 1666 KUH Perdata yang menyatakan :

" Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas serta tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait hal tersebut juga telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna Merah Mron dengan Nomor Polisi K 2892 QW untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - a. Nafkah madiyah atau nafkah lampau selama 4 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2023 hingga bulan November 2023 sebesar Rp. 4.000.000,00 (EmpatJuta Rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas satu orang anak, anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir pada tanggal 28 Agustus 2022, di Rembang;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan / atau mencurahkan kasih sayang kepada **Anak Pemohon dan Termohon** selayaknya seorang ayah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak, anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** minimal sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) setiap bulan, melalui Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa dan mandiri;
- Menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna Merah Mron dengan Nomor Polisi K 2892 QW, milik Penggugat Rekonvensi hasil pemberian Tergugat Rekonvensi pada saat lamaran;
 - Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna Merah Mron dengan Nomor Polisi K 2892 QW untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Gita Febrita, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dan H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi Zainabul Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Gita Febrita, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 42 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Zainabul Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	615.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 43 dari 43 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)